

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2015

KPT 33 TAHUN 2015, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPUKab-011.329980/2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sepanjang bentuk formulir BB.1-KWK, BA.3.1-KWK Perseorangan, BA.3.2-KWK Perseorangan, BA 4-KWK Perseorangan, BA 5-KWK Perseorangan, Lampiran BA.HP-KWK, Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK, Lampiran Model TT.1-KWK, dan Lampiran Model TT.2-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sepanjang bentuk formulir BB.1-KWK, BA.3.1-KWK Perseorangan, BA.3.2-KWK Perseorangan, BA 4-KWK Perseorangan, BA 5-KWK Perseorangan, Lampiran BA.HP-KWK, Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK, Lampiran Model TT.1-KWK, dan Lampiran Model TT.2-KWK dinyatakan tidak berlaku.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2015.
- Lampiran 29 Halaman